

ABSTRAK

Pada era globalisasi seperti pada saat ini, wakaf yang merupakan salah satu ibadah di agama Islam yang mengalami pengembangan dengan menggunakan sistem *online*. Wakaf *online* dapat memudahkan umat muslim dalam melakukan wakaf. Wakaf dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk menggerakan sector-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang, namun persepsi sebagian masyarakat mengenai obyek wakaf masih terbatas pada asset tetap, sebagian yang lain juga masih menganggap bahwa wakaf identik dengan nominal yang besar. Di Indonesia wakaf sendiri diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian diteruskan oleh PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan juga kendala dalam menjalankan wakaf *online*.

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dimana spesifikasi penelitian pada penelitian ini menggunakan diskriptif analitis. Sumber data yang digunakan bersasal dari data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data wawancara dan observasi.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan wakaf *online* diatur melalui Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 42 Tahun 2004. Peraturan ini sebagai upaya pemerintah agar wakaf dengan sistem *online* dapat berkembang dan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dalam menjalankan wakaf *online* ini.

Kata Kunci : Wakaf *Online*, Pengaturan Wakaf, Obyek Wakaf

ABSTRACT

In the current era of globalization, waqf, which is a form of worship in Islam, has developed using an online system. Online waqf can make it easier for Muslims to do waqf. Waqf can be used as a source of strength to drive potential economic empowerment sectors. In various countries, assets that can be donated are not limited to immovable objects, but also movable objects, including money, but the perception of some people regarding the object of waqf is still limited to fixed assets, while others still consider that waqf is identical to a large nominal value. In Indonesia, waqf itself is regulated in Law no. 41 of 2004 concerning Waqf which was then continued by PP. 42 of 2006 concerning the implementation of Law no. 41 of 2004. This writing aims to look at legal and safe arrangements in carrying out online waqf.

The problem approach that will be used to discuss problems in this law is an empirical juridical approach. Where the research specifications in the study use analytical descriptive. The data sources used were primary and secondary data, as well as data analysis techniques using qualitative data analysis with data techniques using interviews and observations.

Based on the data analysis carried out, the conclusion is that the regulation of online waqf is regulated based on Law No. 41 of 2004 concerning Waqf jo. Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the implementation of Law no. 42 of 2004. This regulation is an effort by the government so that waqf with an online system can develop and be achieved by all levels of society. In carrying out this online waqf.

Keywords: Online Waqf, Waqf Management, Waqf Objects

